



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Tempat tanggal lahir Sarongsong II 11 Juli 1991, Jenis Kelamin Laki – Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Kristen, Alamat di Kota Manado; sebagai**Penggugat**

Lawan

TERGUGAT, Tempat tanggal lahir Sanger 28 Februari 1986 Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Alamat Dahulu beralamat di Kota Manado sekarang tidak diketahui alamatnya tapi masih berada di Wilayah Republik Indonesia..... sebagai **Tergugat**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 22 Februari 2024 dalam Register Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah di Minahasa Utara pada tanggal 31 Juli 2010 yang dicatatkan pada tanggal 02 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7106CPK3107201011812;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai satu orang anak bernama:
- ANAK lahir di Sarongsong II tanggal 05 Mei 2010;
3. Bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 terjadi cek-cok yang terus-menerus, dan sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri;
4. Bahwa penyebab cek-cok adalah karena terkait masalah ekonomi dan juga Tergugat telah memiliki pria idaman lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan **membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa;**
6. Bahwa kehidupan pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercapai sesuai bunyi Pasal 1 UU No 1 tahun 1974, dan hanya menimbulkan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun bagi Tergugat;
7. Bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19, huruf f "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : F. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;* maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat memutuskan yang amarnya :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 31 Juli 2010 yang dicatatkan pada tanggal tanggal 02 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7106CPK3107201011812 putus dengan Perceraian;
3. Menetapkan satu orang anak, yakni:
 - ANAK lahir di Sarongsong II tanggal 05 Mei 2010;Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau pejabat yang di tunjuk untuk mengirim salinan Putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetapi kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatat Perceraian yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat pada buku register yang di peruntukan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara;

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak datangnya Tergugat tersebut tidak pula disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksudkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilaksanakan tanpa mediasi dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK: 71710631307910002 atas nama PENGGUGAT. Telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 717106030109150002 kepala keluarga PENGGUGAT tertanggal 11 September 2023. Telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: MS 7106CPK3107201000812 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT. Telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7106-LT-01092015-0010 atas nama : ANAK. Telah diberi Meterai secukupnya dan diberi tanda bukti P – 4;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. SAKSI 1:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan di Persidangan hari ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Airmadidi pada tanggal 31 Juli 2010;
- Bahwa saksi tidak hadir karena pada saat itu saksi sedang sakit;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Saronsong II dirumah orang, setelah itu mereka pindah ke Manado;

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Paniki dan Tergugat sudah tidak tahu tinggal dimana, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa Hanya Tergugat pergi dari rumah ada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Rumah di Tuminting milik bos Penggugat;
- Bahwa Alasan Tergugat pergi dari rumah karena masalah ekonomi kebutuhannya tidak tercukupi oleh Penggugat;
- Bahwa Sebelum meninggalkan rumah Tergugat ada meninggalkan kertas dan menulis bahwa ia pergi untuk mencari uang untuk membeli tanah;
- Bahwa Penggugat bekerja di bengkel las;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa Dari pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun dari Tergugat sudah tidak mau untuk Bersama;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. SAKSI 2:

- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan di Persidangan hari ini terkait dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
- Bahwa Hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Airmadidi pada tanggal 31 Juli 2010;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Saronsong II dirumah orang, setelah itu mereka pindah ke Manado;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di Paniki dan Tergugat sudah tidak tahu tinggal dimana, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2019;
- Bahwa 2015 Tergugat pernah pergi dari rumah dan saya ikut untuk menjemput Tergugat, lalu Tergugat kembali lagi tinggal bersama dengan Penggugat dan anaknya di Tuminting namun hanya sekitar satu tahun tinggal bersama;
- Bahwa Tergugat pergi ke Bintuni karena masalah ekonomi;
- Bahwa saat Tergugat pergi dari rumah Hanya ada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK;
- Bahwa Rumah di Tuminting milik bos Penggugat;
- Bahwa Sebelum meninggalkan rumah Tergugat ada meninggalkan kertas dan menulis bahwa ia pergi untuk mencari uang untuk membeli tanah;
- Bahwa Penggugat bekerja di bengkel las;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak sekolah;

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pihak keluarga pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun dari Tergugat sudah tidak mau untuk Bersama;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan tidak mengajukan apa - apa lagi selain memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini hal-hal yang termuat dalam Berita acara persidangan dianggap pula termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, yang pada intinya mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, dipersidangan Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, demikian pula tidak mengutus orang lain atau kuasanya untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai relaas panggilan pertama Surat Tercatat tanggal 26 Februari 2024 Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd, untuk persidangan tanggal 7 Maret 2024, sidang kedua Surat Tercatat tanggal 20 Maret 2024, untuk sidang tanggal 2 April 2024, dan Relaas panggilan sidang ketiga Surat Tercatat tanggal 3 April 2024, untuk sidang tanggal 23 April 2024 dan oleh karena pihak Kelurahan menjelaskan bahwa pihak Tergugat sudah tidak lagi berdomisili dialamat tersebut, sehingga dilakukan panggilan umum pertama melalui stasiun RRI Manado pada tanggal 25 April 2024 untuk persidangan tanggal 28 Mei 2024 dan panggilan umum kedua melalui stasiun RRI Manado pada tanggal 29 Mei 2024 untuk persidangan tanggal 28 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dari relaas panggilan perkara ini, telah ternyata bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan dalam tenggang waktu serta menurut tata cara sebagaimana dalam peraturan perundang – undangan, maka pemanggilan telah sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum tetapi tidak hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa awalnya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2017 terjadi cek-cok yang terus-menerus, dan sejak akhir tahun 2019 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi selayaknya suami istri, bahwa penyebab cek-cok adalah karena terkait masalah

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan juga Tergugat telah memiliki pria idaman lain, bahwa segala upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan, namun perselisihan demi perselisihan terus-menerus terjadi, sehingga Penggugat berkeyakinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi diteruskan, maka dari itu Penggugat Mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Manado berdasarkan wilayah yuridiksi, untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manado cq. Majelis Hakim dalam Perkara a quo, agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan dengan Perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 dan P-3 yang diajukan Penggugat yaitu Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7106CPK3107201000812 tanggal 11 September 2023 dan Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 717106030109150002 tertanggal 2 Agustus 2010, jika dihubungkan dengan keterangan saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** telah diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen pada tanggal 31 Juli 2010 di Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan saksi **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** bahwa mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan dikarenakan permasalahan ekonomi dan juga Tergugat sudah mempunyai pria idaman lain dan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat dari tahun 2019;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum di atas, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak selaras lagi dengan tujuan dan hakekat perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tuntutan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga petitum gugatan angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dapatlah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai seorang anak yaitu ANAK, jenis kelamin Perempuan yang lahir di Sarongsong II pada tanggal 5 Mei 2010;

Menimbang, bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat dan Tergugat, maka hak pemeliharaan terhadap ANAK berada pada Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri, sehingga terhadap petitum angka 3 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa agar perceraian ini mempunyai akibat hukum bagi para pihak maupun pihak ketiga dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Sipil di Kota Manado agar Perceraian tersebut dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga terhadap petitum angka 4 patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat patutlah dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek dan menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 149 Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dipersidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado pada tanggal 31 Juli 2010 yang dicatatkan pada tanggal 02 Agustus 2010 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 7106CPK3107201011812 putus dengan Perceraian;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak, yakni:
 - ANAK lahir di Sarongsong II tanggal 05 Mei 2010;Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak dewasa dan mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Sipil di Kota Manado agar Perceraian tersebut dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp694.500,00 (enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari **Rabu, tanggal 2 Oktober 2024**, oleh kami, **Ronald Massang, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.** dan **Philip Pangalila, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.
M.H.

Ronald Massang, S.H.,

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anita Sukarta, S.E., S.H., M.H.

RINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Proses	Rp. 150.000,00
Panggilan	Rp. 494.500,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 694.500,00

(enam ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor /Pdt.G/2024/PN Mnd.